

BHAKTI HUSADA

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 13 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BHAKTI HUSADA WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah salah satu nya dengan melakukan penguatan dan pengembangan bidang usaha PT. Bhakti Husada Wonosobo.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud, tujuan, jangka waktu dan kegiatan usaha, anggaran dasar, modal, organ perusahaan, kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba perseroan, pembinaan dan pengawasan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2022.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.